

MEMBANGUN OPINI PUBLIK UNTUK ADVOKASI KEBIJAKAN

Historis Soterman Halawa^{1b}, Afriva Khaidir¹

Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Padang

^bhistorishalawa@gmail.com

Abstract

The construction of a Geothermal Power Plant (PLTP) or commonly called geothermal in Bukit Kili-Gunung Talang, Solok Regency has been rejected by the Salingka Gunung Talang community. Based on this refusal, the Padang Legal Aid Institute conducted policy advocacy against the community's rejection of the PLTP development. One of them is by building public opinion which is the initial stage in policy advocacy. So this study aims to analyze the strategy of LBH YLBHI Padang in advocating for the community in rejecting the construction of the Bukit Kili-Gunung Talang PLTP. This study uses a descriptive qualitative approach. Data collection techniques with interviews, observations and documentation studies. This study was tested using a source triangulation approach. Informants were identified through data collection, reduction, visualization, and drawing a conclusion. The findings of this study reveal that the strategy adopted by LBH YLBHI Padang in advocating the development policy of the Bukit Kili-Gunung Talang PLTP is to identify strategic issues and turn them into evidence and facts to build public opinion. The strategic issues that have been obtained from the research findings, namely environmental sustainability, administrative completeness, lack of community involvement in policy formulation, intimidation of local communities, and land acquisition. The results of this study indicate that the strategy of LBH YLBHI Padang in building public opinion is carried out in several ways, namely disseminating information through social media, conducting academic studies, holding online petitions and holding Camp.Us Talang activities.

Abstrak

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) atau biasa disebut *geothermal* di Bukit Kili-Gunung Talang, Kabupaten Solok mendapat penolakan dari masyarakat Salingka Gunung Talang. Berdasarkan penolakan tersebut, Lembaga Bantuan Hukum Padang melakukan advokasi kebijakan terhadap penolakan masyarakat terhadap pembangunan PLTP tersebut. Salah satunya dengan cara membangun opini publik yang merupakan tahapan awal di dalam advokasi kebijakan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategis LBH YLBHI Padang di dalam mengadvokasi masyarakat di dalam menolak pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini diuji dengan menggunakan pendekatan triangulasi sumber. Informan diidentifikasi melalui pengumpulan data, reduksi, visualisasi, dan penarikan suatu kesimpulan. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang dilakukan oleh LBH YLBHI Padang di dalam mengadvokasi kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang adalah dengan mengidentifikasi isu-isu strategis dan menjadikannya bukti dan fakta untuk membangun opini publik. Adapun isu-isu strategis yang telah didapatkan dari temuan

penelitian, yaitu kelestarian lingkungan, kelengkapan administrasi, kurangnya keterlibatan masyarakat di dalam perumusan kebijakan, adanya intimidasi terhadap masyarakat lokal, dan pembebasan lahan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi LBH YLBHI Padang dalam membangun opini publik dilakukan dengan beberapa hal, yaitu penyebaran informasi melalui media sosial, melakukan kajian akademik, mengadakan petisi *online* dan mengadakan kegiatan *Camp.Us Talang*.

Kata Kunci: Advokasi Kebijakan Publik, PLTP, Membangun Opini Publik


Pendahuluan

Ketahanan energi di Indonesia saat ini mengalami persoalan penting. Hal itu diakibatkan oleh sumber energi di Indonesia yang masih didominasi oleh sumber energi fosil, seperti minyak bumi, gas bumi dan batu bara. Produksi minyak bumi misalnya dalam 10 tahun terakhir menunjukkan kecenderungan menurun dari 346 juta barel (949 ribu bph) pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel (778 ribu bph) di tahun 2018 (Dewan Energi Nasional, 2019).

Kondisi yang tidak jauh berbeda juga terjadi pada sumber energi gas bumi dan batu bara. Selain produksi yang menurun, cadangan energi fosil di Indonesia juga semakin berkurang. Di sisi lain, kebutuhan energi Indonesia setiap tahunnya semakin meningkat. Pada tahun 2015 kebutuhan energi Indonesia adalah 225 juta TOE (*Tone of Oil Equivalent* atau setara minyak bumi), meningkat pada tahun 2020 menjadi 330 juta TOE, dan diprediksi pada tahun 2025 sebesar 450 juta TOE, dan pada tahun 2050 mencapai 1240 juta TOE (Dewan Energi Nasional, 2014). Menyikapi hal itu Pemerintah Indonesia mulai untuk mengembangkan sumber energi alternatif, salah satunya energi panas bumi atau *geothermal*. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Indonesia kemudian mengeluarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Panas Bumi.

Potensi panas bumi Indonesia yang sudah dipetakan saat ini berjumlah 312 titik dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan total potensi sebesar 28.910 MW (Hermon, 2014). Salah satu potensi terbesar itu ada di Provinsi Sumatera Barat. Sumatera Barat memiliki 16 titik panas bumi (Faisal, 2018), dengan potensi sebesar 219,00 juta BOE atau setara 27,00 GW (Agung, 2013:895). Rencana pembangunan beberapa titik baru pemanfaatan energi panas bumi di Sumatera Barat sudah tertuang ke dalam kerjasama antara pemerintah dan swasta.

Salah satu rencana pengembangan panas bumi di Sumatera Barat adalah dengan membangun Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) di area Bukit Kili-Gunung Talang, Kabupaten Solok. Pada tahun 2016, konsesi pembangunan tersebut dimenangkan oleh PT Hitay Daya Energi dan PT Dyfco Energy yang seterusnya akan melakukan eksplorasi dan eksploitasi di area tersebut. Adapun lama hak eksplorasi selama 7 tahun dan eksploitasi selama 30 tahun dengan opsi dapat memperpanjang kontrak kembali. Izin eksplorasi yang diberikan seluas 27.000 Ha yang meliputi 4 Kecamatan dan 22 Nagari di Kabupaten Solok, dan dinamakan sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) (Fajri, 2018:2).



Gambar 1 Peta koordinat Wilayah Kerja Panas Bumi Bukit Kili-Gunung Talang
(Sumber: WALHI Sumatera Barat, 2018)

Namun begitu, kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang tersebut bukan berarti tanpa masalah. Rencana pembangunan PLTP tersebut mendapat penolakan dari masyarakat di sekitar area Bukit Kili-Gunung Talang (lihat **gambar 1.2**). Gerakan penolakan itu kemudian diperkuat oleh masyarakat sipil yang ada di Sumatera Barat, seperti: komunitas-komunitas, kelompok mahasiswa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), ataupun pihak-pihak yang bersimpatik kepada masyarakat (Fajri, et al., 2018:7). Salah satu kelompok masyarakat sipil yang ikut dalam mengadvokasi penolakan rencana pembangunan PLTP tersebut adalah Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang. Sejak tahun 2016, LBH YLBHI Padang mulai melakukan advokasi dalam penolakan kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang, dan mencoba untuk memperjuangkan hak-hak masyarakat yang berkonflik dengan perusahaan dan aparat.



Gambar 2 Penolakan Masyarakat Salingka Gunung Talang Terhadap Pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang (Sumber: Temuan di lapangan)

Adapun strategi LBH YLBHI Padang dalam mengadvokasi kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang adalah dengan membangun opini publik. Membangun opini publik sangat penting sekali dalam menarik perhatian publik, menggalang dukungan, dan mengkampanyekan isu yang sedang diadvokasi. Tujuan lain dari membangun opini publik adalah untuk meningkatkan kesadaran publik. Menurut Destrity (2014: 8) mengemukakan bahwa kesadaran publik ditandai oleh kemampuan dan kemauan publik untuk mengetahui bahwa terdapat isu atau permasalahan sosial dan usulan kebijakan atas isu tersebut. Dukungan publik (*public will*) merujuk pada kesediaan publik untuk bertindak dan mendukung isu atas usulan kebijakan. Membangun opini dan fakta ke publik tersebut

dilakukan dengan tujuan yaitu semakin banyak dukungan individu atau kelompok, maka semakin luas jaringan dari advokasi tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Menentukan informan penelitian menggunakan Teknik *purposive sampling*. Informan dalam penelitian ini yaitu Direktur LBH YLBHI Padang, Direktur WALHI Sumbar, Kepala Seksi Sumber Daya Energi Dinas ESDM Sumbar, Sekretaris Dinas ESDM Sumbar, dan masyarakat Salingka Gunung Talang. Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Keabsahan data diuji dengan menggunakan triangulasi sumber. Sedangkan teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dan verifikasi. Lokasi penelitian di Kantor Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang di Jl. Pekan Baru No. 11 A Ulak Karang, Padang.

Hasil dan Pembahasan

1. Isu-Isu Strategis Terkait Pembangunan PLTP di Bukit Kili-Gunung Talang, Kabupaten Solok

Menurut Patiung (2019:41) isu strategis adalah suatu keadaan atau kondisi yang jikalau tidak diatasi bisa menimbulkan kerugian yang lebih besar. Pentingnya memahami isu strategis harus dikedepankan dalam perencanaan strategi advokasi kebijakan terhadap pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas (daerah/masyarakat) di masa datang. Karakteristik suatu isu strategis mencakup kondisi atau situasi yang mendesak, penting, mendasar, berjangka panjang, dan menentukan tujuan di masa mendatang. Maka dari itu, untuk merumuskan isu-isu strategis diperlukan analisis dari berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi untuk dijadikan isu strategis. Menurut Aji (2013: 30), adapun yang bertugas untuk mengemas dan merumuskan suatu isu adalah advokator. Sebagai perwujudan tugas tersebut, advokator mengkaji dan menganalisis secara lebih mendalam isu yang ada untuk dapat mengaitkan isu tersebut dengan semua kepentingan.

Berdasarkan hal tersebut, dalam temuan penelitian di lapangan proses memahami isu strategis yang terjadi pada proyek panas bumi merupakan langkah awal LBH YLBHI Padang dalam mencari tahu seluk beluk, dampak, dan peristiwa yang terjadi seputar penolakan proyek tersebut. Adapun isu-isu strategis yang telah dirumuskan oleh LBH YLBHI Padang dalam melakukan advokasi kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang adalah sebagai berikut:

1.1. Kelestarian Lingkungan

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan terdapat berbagai faktor yang menyebabkan rencana pembangunan proyek panas bumi di kawasan Gunung Talang tersebut mendapat penolakan. Hal ini disampaikan oleh Indira Suryani, S.H., selaku Direktur LBH YLBHI Padang yang mengatakan bahwa, "*LBH juga melihat bahwa wilayah itu adalah wilayah pertanian produktif yang seyogianya memang memunculkan permasalahan serius karena*

terkait dengan kelestarian lingkungan dan sumber penghidupan rakyat.” (Wawancara 20 April 2022).

Berdasarkan temuan penelitian di lapangan, dapat diketahui bahwa Wilayah Kerja Panas Bumi seluas 37.000 hektar dan berada pada kawasan Gunung Talang yang termasuk dalam jenis hutan lindung. Faktor-faktor yang bisa mengganggu kelestarian lingkungan tersebut adalah adanya gangguan terhadap ketersediaan dan kemurnian sumber air yang berasal dari Gunung Talang, gangguan terhadap struktur tanah yang berpengaruh pada hasil pertanian masyarakat yang bertani di sekitar kaki Gunung Talang. Wilayah kerja panas bumi PLTP Bukit Kili-Gunung Talang pun masih berada di dalam kawasan hutan lindung dan dekat dengan pemukiman masyarakat. Hal itu yang dikhawatirkan oleh masyarakat akan mengancam kehidupan dan lingkungan mereka. Faktor lainnya adalah adanya zat-zat beracun dari limbah proyek yang bisa mengancam kehidupan masyarakat seperti pada kasus PLTP lainnya yang bermasalah di Indonesia.

1.2. Kelengkapan Administrasi

Kelengkapan administrasi yang dimaksud adalah tidak lengkapnya izin lingkungan. Menurut Yulian Dwi Nurwanti (2021: 940) izin lingkungan adalah prasyarat izin usaha atau kegiatan pengelolaan lingkungan hidup dan agar mendapatkan izin lingkungan, pelaku usaha atau pemohon izin diwajibkan untuk membuat AMDAL atau UKL/UPL. Di dalam prakteknya, izin yang telah diberikan kepada konsorsium PT Hitay Daya Energy ditandai dengan Keputusan Menteri ESDM No. 7257K/30/MEM/2016 dilanjutkan dengan menerbitkan BPKM No. 2/1/IPB/PMA/2017 untuk kegiatan eksplorasi dan eksploitasi panas bumi yang akan digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga panas bumi bertenaga 20 MW. Sedangkan, dokumen kajian lingkungan yang menjadi dokumen penting atas izin lingkungan hidup yang harus dikeluarkan oleh pelaku usaha hanya berupa dokumen UKL/UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan).

Oleh sebab itu, peneliti melakukan wawancara dengan Wengky Kurniawan, selaku Direktur WALHI Sumbar, yang mengatakan bahwa:

“...sejauh yang kami identifikasi dokumen hasil kajian lingkungan yang bisa dilihat hanya dokumen UKL/UPL-nya saja. Padahal lebih penting dari itu sebenarnya adalah dokumen KLHS-nya. Tingkatnya sebenarnya mulai dari KLHS, UKL/UPL hingga pada AMDAL. Gimana UKL/UPL bisa terbit, sedangkan KLHS-nya saja belum ada. Kami juga udah beberapa kali meminta dokumennya kepada pemerintah, katanya masih belum ada. Kami dapat simpulkan kalau proyek ini masih belum memenuhi izin untuk lingkungan.” (Wawancara 12 April 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa dokumen kajian lingkungan belum memenuhi persyaratan atas kelayakan lingkungan. Sehingga terkait perizinan untuk kelengkapan administrasi dari kelayakan lingkungan atas Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) Bukit Kili-Gunung Talang masih belum terpenuhi.

1.3. Kurangnya Keterlibatan Masyarakat di dalam Perumusan Kebijakan

Berdasarkan proses perumusan kebijakan pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang, dapat diketahui bahwa masyarakat Salingka Gunung Talang tidak dilibatkan secara menyeluruh sejak dalam perencanaan proyek tersebut. Kemudian, tidak tepatnya pendekatan

perusahaan (PT Hitay Daya Energy) ketika memasuki wilayah eksplorasi panas bumi yang menyebabkan masyarakat tidak menerima kehadiran pihak perusahaan.

Persoalan ini dijelaskan juga oleh Gendo (50), salah satu masyarakat Salingka Gunung Talang yang menolak proyek PLTP Bukit Kili-Gunung Talang mengatakan bahwa:

"... kami sebagai masyarakat yang tinggal di sekitar Gunung Talang ini sebelumnya tidak diikutkan di saat perencanaan proyek geothermal ini. Kami juga sebelumnya tidak tahu-menahu ketika orang-orang perusahaan datang kesini untuk melakukan eksplorasi. Kami tahu geothermal itu hanya pada saat perusahaan masuk itu saja. Seingat saya bahwa warga yang ikut untuk sosialisasi tentang geothermal hanyalah yang dipastikan setuju untuk pembangunan proyek geothermal itu saja." (Wawancara 3 Juni 2022)

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa rencana pembangunan proyek panas bumi atau *geothermal* di Gunung Talang tidak memenuhi prinsip FPIC (*Free, Prior and Informed Consent*). Menurut Marcus Colchester dan Maurizio Farhan Ferrari (2007:6), FPIC adalah kekuatan fundamental dari pengakuan atas hak yang dimiliki masyarakat lokal atau masyarakat adat dalam persetujuannya dengan tidak adanya paksaan bahwa mereka dapat mengatakan "iya" atau "tidak" atas sebuah rencana pembangunan di tanah mereka. Hal ini bermuara pada keputusan masyarakat adat yang lahir dari kesepakatan mereka sendiri. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa masyarakat adat/lokal yang berada di sekitar kawasan Gunung Talang memiliki hak untuk memberi atau menolak persetujuan atas pembangunan yang digarap di atas lahan pertanian mereka.

1.4. Adanya Intimidasi Terhadap Masyarakat Lokal

Intimidasi yang dimaksud terjadi saat melakukan penolakan terhadap proyek panas bumi. Berdasarkan temuan penelitian pada saat pihak perusahaan PT. Hitay Daya Energy dan rombongan TNI akan memasuki wilayah eksplorasi *geothermal*, masyarakat melakukan penghadangan dan tidak memberi izin kepada pihak perusahaan untuk melakukan eksplorasi di wilayah Gunung Talang. Hal ini menyebabkan terjadinya bentrok antara masyarakat kontra *geothermal* dengan pihak perusahaan dan TNI di lokasi eksplorasi. Bentrokan tersebut mengakibatkan mobil pihak perusahaan terbakar dan masyarakat mengalami luka-luka akibat kriminalisasi dari aparat.

Berdasarkan kutipan wawancara yang dikutip dari Purnama, Valentina dan Anggraini (2019: 123) yang mewawancarai Mai (25), salah satu warga yang menolak pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang mengatakan bahwa:

"Masyarakat diintimidasi dan dikriminalisasi hingga ada yang masuk penjara. Kami juga dikatakan penghambat proyek nasional. Dalam satu kejadian pernah pihak perusahaan menghina kami (masyarakat Salingka Gunung Talang) ketika ada yang bertanya tolong terangkan bagaimana geothermal ini, lalu perusahaan menjawab, "kuliah dulu seperti saya 20 tahun, baru kamu mengerti, kamu tamat apa?" katanya. Kami tahu kami bodoh dan mereka pintar tapi karena kebodohan kami, kami tidak akan mengizinkan mereka masuk dan mengebor nagari kami ini."

1.5. Pembebasan Lahan

Masyarakat Salingka Gunung Talang telah turun temurun merawat dan menjaga lingkungannya serta mengelola sumber daya alam yang ada di kawasan Gunung Talang

sebagai lahan pertanian mereka untuk mencari penghidupan. Kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan di lahan pertanian mereka menyebabkan masyarakat akan kehilangan tanah pertanian yang produktif.

Berdasarkan kutipan wawancara yang dikutip dari Purnama, Valentina dan Anggraini (2019: 124) dengan Putra (25), salah satu anggota LBH YLBHI Padang, mengatakan bahwa:

“Hal inilah yang menyebabkan risiko resistensi semakin besar, karena bagaimana mungkin masyarakat dijebak pada situasi yang dia tidak boleh menyatakan tidak, karena izin sudah terbit. Masyarakat disini mempertanyakan kenapa wilayah tempat mereka tinggal dijadikan WKP yang diserahkan pemerintah kepada perusahaan, tanpa berdiskusi bersama masyarakat selaku pemilik lahan, sedangkan pemerintah menetapkan wilayah tersebut secara tiba-tiba wilayah mereka sebagai Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP), dan perusahaan adalah sebagai pihak yang berhak atas konsesi.”

Permasalahan pembebasan lahan ini pun belum mendapat titik temu antara masyarakat kontra dengan pemerintah setempat dan pihak perusahaan. Sedangkan, pemerintah hanya mengusahakan agar diadakan mediasi antar perusahaan dengan masyarakat yang menolak rencana pembangunan. Pemerintah menyalahi perusahaan karena tidak melakukan pendekatan yang benar kepada masyarakat secara menyeluruh. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Dinas ESDM Sumbar, Mitro Wardoyo, A.Md.T.,SE., yang mengatakan bahwa:

“...masalahnya sebenarnya terletak pada metode sosialisasi yang dilakukan oleh perusahaan Hitay. Mungkin pendekatannya barangkali salah. Tidak bisa menjelaskan dengan membuat masyarakat itu nyaman. Akibatnya terjadilah penolakan-penolakan dari masyarakat yang menganggap geothermal itu buruk. Apalagi dengan adanya dukungan LSM seperti LBH dan Walhi ke masyarakat yang menolak, makin memperkeruh suasana disana. Masyarakat khawatir akan tanah ulayat mereka yang akan diambil oleh perusahaan seluas 27.000 hektar. Padahal masyarakat tidak mengetahui bahwa WKP yang dimaksud tersebut adalah luas wilayah yang memang harus dijaga kelestariannya oleh perusahaan jika mulai beroperasi.” (Wawancara, 28 April 2022)

2. Strategi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam Membangun Opini Publik Terhadap Pembangunan PLTP di Bukit Kili-Gunung Talang, Kabupaten Solok

Menurut Aji (2013: 44) salah satu tahapan penting di dalam kerangka kerja advokasi kebijakan publik adalah bagaimana membangun opini publik terkait isu yang sedang digarap. Memahami bagaimana membangun atau membentuk opini publik secara mendalam akan sangat memudahkan advokator dalam melancarkan gerakan advokasi kebijakan. Menurut Aji (2013: 44) opini, sikap, perilaku, tidak dapat dipisahkan. Advokasi membutuhkan perhatian, pendapat dan kesadaran dari publik untuk mendukung kelancaran advokasi dalam menaikkan isu yang sedang digarap. Menurut Destrity (2014: 8) mengemukakan bahwa kesadaran publik ditandai oleh kemampuan dan kemauan publik untuk mengetahui bahwa terdapat isu atau permasalahan publik dan rekomendasi kebijakan atas isu tersebut. Dukungan dari masyarakat luas (*public will*) mengacu pada kemampuan dan kemauan mereka untuk bertindak dan menyatakan dukungan terhadap isu atau rekomendasi kebijakan. Advokasi membuktikan bukti dan fakta yang akurat untuk memperoleh kejelasan tentang isu yang sedang

diperjuangkan. Oleh sebab itu dibutuhkan upaya untuk membangun opini dan fakta ke publik agar advokasi yang disuarakan tidak hanya omong kosong belaka.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah ditemukan peneliti di lapangan, LBH Padang berperan sebagai advokator dan *agenda setter* yang berupaya untuk mempengaruhi opini publik agar selaras dengan apa yang telah direncanakan sehingga proses advokasi kebijakan mendapat dukungan dari publik. Memahami bagaimana membangun atau membentuk opini publik secara mendalam akan sangat memudahkan advokator dalam melancarkan gerakan advokasi kebijakan. Adapun beberapa strategi Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang dalam membangun opini publik dilakukan dengan beberapa cara seperti penyebaran informasi melalui media sosial, melakukan kajian akademik, mengadakan petisi online dan mengadakan *Camp.Us Talang*.

2.1 Penyebaran Informasi Melalui Media Sosial

Berdasarkan temuan penelitian, Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang juga turut membagikan informasi terkait isu *geothermal* atau PLTP Bukit Kili-Gunung Talang di Kabupaten Solok melalui *platform* sosial media yang ada. *Platform* sosial media yang digunakan antara lain: *twitter*, *whatsapp*, *facebook*, dan *instagram*. Adapun cara untuk melakukan *counter* narasi dan memperkuat basis dukungan terhadap gerakan penolakan *geothermal*, maka dibuatlah *hashtag* untuk memprioritaskan isu PLTP atau *geothermal* Bukit Kili-Gunung Talang semakin diketahui oleh publik. Aksi kampanye lewat media sosial ini merupakan bukti bahwa media sosial tidak hanya dijadikan sebagai alat untuk eksistensi diri melainkan dapat digunakan sebagai bentuk kontrol terhadap penguasa atau dapat disebut dengan media kritik sosial.

Hal ini dilakukan untuk mengangkat isu penting rencana proyek pans bumi yang sedang mengalami banyak persoalan di tengah masyarakat hingga menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Adapun tujuan lain dari kampanye melalui media sosial tersebut adalah untuk memberi tekanan kepada para pembuat keputusan mulai dari pemerintah pusat hingga ke pemerintah daerah agar mengevaluasi dan meninjau ulang keberadaan rencana pembangunan proyek PLTP Bukit Kili-Gunung Talang tersebut.

Berdasarkan pemaparan di atas, peneliti pun menemukan beberapa postingan LBH YLBHI Padang yang mencantumkan tagar *#savegunungtalang* di beberapa media sosial miliknya. Adapun dari akun resmi *Instagram @lbh_padang*, peneliti menemukan penggunaan tagar *#savegunungtalang* sebanyak 31 kali. Di akun resmi *FacebookLBH Padang* digunakan sebanyak 18 kali. Akun resmi *YoutubeLBH Padang* mrnggunakan tagar tersebut pada video postingannya sebanyak 13 kali. Semua penggunaan tagar tersebut terhitung hingga saat terakhir kali peneliti melakukan temuan pada tahun 2022.

Penggunaan tagar *#savegunungtalang* tersebut tidak hanya digunakan oleh LBH YLBHI Padang saja dalam menyebarluaskan opini terkait pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Akan tetapi dari temuan peneliti, masyarakat luas yang menggunakan media sosial juga turut menggunakan tagar tersebut untuk mengkampanyekan aksi tolak PLTP Bukit Kili-Gunung Talang di Kabupaten Solok. Peneliti menemukan kurang lebih sebanyak 1.200 kali tagar *#savegunungtalang* digunakan oleh publik masing-masing melalui via *Twitter*, *Facebook* dan *Instagram* (terhitung hingga tahun 2022).

2.2 Melakukan Kajian Akademik

Untuk memperkuat fakta dan data yang dicari, maka LBH YLBHI Padang menyelenggarakan kajian akademik bersama para ahli, pemerintah, NGO, dan masyarakat untuk mendiskusikan isu yang sangat pelik tersebut. Berdasarkan manfaatnya pentingnya, hasil kajian akademik itu nantinya akan dijadikan sebagai data dan fakta yang kuat untuk merekomendasikan kebijakan kepada pemerintah terkait peninjauan ulang dan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang menolak atau menginginkan agar pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang di Kabupaten Solok tersebut dihentikan. Berdasarkan temuan di lapangan, LBH YLBHI Padang melakukan kajian akademik melalui diskusi ilmiah, membaca artikel ilmiah dan observasi ke lokasi-lokasi pembangunan *geothermal* adalah salah satu strategi advokasi yang dilakukan LBH YLBHI Padang untuk membangun fakta dan opini terkait PLTP yang akan dibangun di Solok. Oleh sebab itu, peneliti mengumpulkan beberapa temuan dimana diskusi-diskusi yang diikuti oleh LBH YLBHI Padang terkait *geothermal* diantaranya:

- a. Diskusi publik bertemakan “*Pro-Kontra Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Geothermal Gunung Talang-Bukit Kili*”. Dilaksanakan di Aula Pascasarjana Universitas Andalas pada hari Sabtu, 16 September 2017. Diskusi publik tersebut bertujuan untuk membangun pemahaman para pihak tentang rencana pembangunan Pembangkit Listrik *Geothermal* Gunung Talang-Bukit Kili dan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran semua pihak tentang manfaat positif dan negatif pembangunan Pembangkit Listrik *Geothermal*. Pembicara dalam diskusi tersebut adalah Prof. Syafruddin Karimi, SE., MA., dari Universitas Andalas.
- b. Diskusi berikutnya LBH YLBHI Padang bekerja sama dengan WALHI Sumbar mengundang dosen dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, Eko Teguh Paripurno, untuk berdiskusi tentang “*Risiko dari Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi*”. Diskusi tersebut dilaksanakan di Padang pada tanggal 30 Oktober 2017. Beberapa risiko yang dikutip dari hasil presentasi dosen tersebut adalah: adanya kerusakan lansekap dan geiser terjadi karena aktivitas pengeboran ke bawah permukaan, pencemaran air, pencemaran udara, gempa dan retakan, *blow out*, amblesan atau penurunan tanah.
- c. Pada 14 Februari 2018 diadakan kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) di Kantor DPRD Provinsi Sumatera Barat yang melibatkan pemerintah daerah, tokoh masyarakat, LSM dan LBH YLBHI Padang.

2.3 Petisi Online

Adanya ruang digital tidak menutup kemungkinan bagi LBH YLBHI Padang untuk memanfaatkannya agar terus melakukan tekanan kepada pemerintah atas kebijakan rencana pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang. Salah satu caranya adalah dengan menyampaikan petisi *online* melalui *platform Change.org*. Dengan adanya pemanfaatan petisi *online* tersebut memperluas dan membuka pengaruh aktivitas advokasi kepada publik. Strategi tersebut telah banyak digunakan dalam memobilisasi publik sebagai salah satu partisipasi publik dalam ruang politik non-konvensional. Berdasarkan temuan penelitian, petisi *online* yang diprakarsai oleh LBH YLBHI Padang melalui JALAGUNTALA (Jaringan Penyelamat Gunung Talang) dengan judul petisi “*Tolak Pembangunan Panas Bumi di Gunung Talang: Stop Kekerasan & Kriminalisasi Masyarakat!*” dimulai sejak tahun 2018 dan saat ini (tahun 2022) telah mendapatkan dukungan sebanyak 1.207 tanda tangan.

Petisi *online* yang dibuat melalui *Change.org* tersebut menandai para pengambil keputusan mulai dari pemerintah daerah hingga pemerintah pusat, yaitu Gusmal (Bupati Kabupaten Solok yang menjabat saat itu masa jabatan 2016 s.d. 2019), Irwan Prayitno (Gubernur Sumatera Barat yang menjabat saat itu masa jabatan 2016 s.d. 2021), Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Ignasius Jonan (Menteri ESDM saat itu), Tito Karnavian (Kapolri saat itu), Joko Widodo (Presiden RI), PT. Hitay Daya Energy, Komnas HAM, Komnas Perempuan, dan Komnas Perlindungan Anak.

Adapun tuntutan yang disampaikan dalam petisi *online* tersebut sebanyak 7 tuntutan, yaitu 1) Presiden RI memerintahkan Kementerian ESDM mengevaluasi atau meninjau ulang proyek panas bumi di Gunung Talang; 2) Presiden RI menugaskan Kementerian LHK untuk mengevaluasi izin prinsip kawasan; 3) Kapolri untuk menginstruksikan agar dihentikannya kriminalisasi dan kekerasan terhadap masyarakat Salingka Gunung Talang; 4) Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok untuk aktif dalam penyelesaian konflik yang terjadi di Gunung Talang; 5) Pemprov Sumbar dan Pemkab Solok untuk menghentikan semua kegiatan PT. Hitay Daya Energy di Gunung Talang; 6) PT. Hitay Daya Energy mencabut laporan atas masyarakat Gunung Talang yang (saat itu, red) ditahan atau masuk DPO Polda Sumbar; 7) Lembaga Independen seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan dan Komnas Perlindungan Anak untuk memeriksa dugaan adanya pelanggaran Hak Asasi Manusia di kawasan pembangunan proyek.

2.4 Mengadakan Kegiatan *Camp.Us Talang*

Bertolak dari antusiasnya mahasiswa dan masyarakat Gunung Talang dalam melakukan penolakan terhadap proyek panas bumi di Gunung Talang, dengan itu LBH YLBHI Padang menyelenggarakan sebuah kegiatan yaitu "*Camp.Us Talang*". *Camp.Us Talang* adalah wadah yang diperuntukkan bagi kaum muda, seniman, komunitas dan *civil society* untuk mengetahui berbagai seluk beluk isu pengelolaan SDA (sumber daya alam) dan energi sehingga generasi muda akan memiliki komitmen untuk menjaga, mengawasi dan mengkampanyekan pengelolaan/pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.

Acara *Camp.Us Talang* pertama kali di adakan pada 26 s.d 28 April 2019 berlokasi di Nagari Salayo Tanang, Kecamatan Lembang Jaya. Adapun rangkaian kegiatan dalam acara bertemakan "*Save Earth, Camp Now*" tersebut dibagi dalam beberapa sesi, seperti:

a. Sesi diskusi yang dijadikan sebagai pengantar isu tematik dan dibahas oleh beberapa narasumber diantaranya Maryati Abdullah (Koordinator *Publish Watch You Pay* (PWYP) Indonesia, Indira Suryani (LBH YLBHI Padang), dan Bondan Andrianu (*Campaigner Greenpeace Indonesia*).

b. Sesi interaksi antara peserta dengan masyarakat Salingka Gunung Talang termasuk masyarakat korban kasus proyek panas bumi di Sumatera Barat.

Selain itu dalam kegiatan tersebut terdapat sesi lainnya, seperti:

a. *Community visit* yaitu sesi yang memberikan kesempatan kepada peserta untuk mengunjungi perkampungan masyarakat dan dapat melihat langsung bagaimana kearifan lokal yang dimiliki masyarakat dalam menjaga lingkungannya

b. Sesi kesenian lokal dan panggung api unggun dimana seluruh peserta akan terlibat untuk menyumbangkan penampilan bersama *Special Guest* yaitu musisi sekaligus aktivis lingkungan hidup, Sisir Tanah.

Berdasarkan temuan penelitian di atas, dapat diketahui bahwa Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Padang melakukan advokasi kebijakan terhadap rencana pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang yang ditolak oleh Masyarakat Salingka Gunung Talang yang tidak dilibatkan secara menyeluruh dalam perumusan kebijakan pembangunan proyek panas bumi tersebut. Penolakan masyarakat telah melahirkan konflik antara masyarakat Salingka Gunung Talang (masyarakat kontra pembangunan, red) dengan pihak perusahaan (PT Hitay Daya Energy) tanpa adanya mediasi yang dilakukan sampai sekarang.

Berdasarkan persoalan tersebut, LBH YLBHI Padang sebagai pihak yang melakukan advokasi kebijakan terlebih dahulu merumuskan dan mengidentifikasi isu-isu strategis yang digunakan sebagai bukti dan informasi kuat untuk menentukan langkah-langkah dalam membangun opini kepada publik luas. Adapun strategi LBH YLBHI Padang dalam mengkampanyekan berbagai isu-isu strategis tersebut dilakukan dengan memanfaatkan sarana-sarana yang ada, baik melalui media sosial, petisi *online*, kajian akademik, dan kegiatan penunjang lainnya.

Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah dijabarkan oleh peneliti baik yang berupa observasi, wawancara, maupun studi dokumentasi menyimpulkan bahwa dalam membangun opini publik sebagai tahapan awal dalam melakukan advokasi kebijakan diperlukan dengan merumuskan isu-isu strategis sebagai bukti dan informasi kuat yang akan disebarkan kepada masyarakat luas. Adapun isu-isu strategis yang telah dirumuskan oleh LBH YLBHI Padang terkait pembangunan PLTP Bukit Kili-Gunung Talang adalah kelestarian lingkungan, kelengkapan administrasi, kurangnya keterlibatan masyarakat di dalam perumusan kebijakan, intimidasi terhadap masyarakat lokal, dan pembebasan lahan. Berdasarkan hal tersebut, strategi LBH YLBHI Padang dalam membangun opini publik dilakukan dengan penyebaran informasi melalui media sosial, melakukan kajian akademik, mengadakan petisi *online*, dan mengadakan kegiatan *Camp.Us Talang*.

Daftar Pustaka

- Agung, Achmad Imam. 2013. "Potensi Sumber Energi Alternatif dalam Mendukung Kelistrikan Nasional". *Jurnal Pendidikan Teknik Elektro*, 2 (2), 892-897.
- Aji, Mustika. 2013. *Advokasi dan Kebijakan Pembangunan di Ibu dan Kesehatan Anak*. Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Dewan Energi Nasional. (2019). *Indonesia Energy Outlook 2019*. Diakses pada 13 Juli 2021, dari <https://www.esdm.go.id/assets/media/content/content-outlook-energi-indonesia-2019-bahasa-indonesia.pdf>
- Dewan Energi Nasional. (2014). *Laporan Dewan Energi Nasional 2014*. Diakses pada 13 Juli 2021, dari file:///C:/Users/User/Downloads/Lap_DEN_2014.pdf
- Destrity, Nia Ashton. "Efektivitas Petisi Online Terhadap Advokasi Kebijakan Publik". (Studi Kasus Change.org Indonesia Tahun 2012-2013) hal. 144
- Faisal, Heri. (2018). *Sumbar Miliki 16 Titik Geothermal*. Diakses pada 27 Oktober 2021, dari <https://kabar24.bisnis.com/read/20180220/78/740531/sumbar-miliki-16-titik-geothermal>

- Fajri, H. Nurhabibi, P. Saputra, B. & Yuanjaya, P. 2020. Community Engagement in a Social Movement: A Case of Geothermal Energy Development in Gunung Talang – Bukit Kili Area. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science, 448, 012020.
- Fajri, Hidayatul. Ilham, Qori Pebrial & Halawa, Historis Soterman. 2018. Analysis of civil society movements: the case of construction of geothermal power plant in Mount Talang Area. E3S Web of Conferences 74, 03003.
- Hermon, D. 2014. *Geografi Bencana Alam*. Radjawali Pres
- Patiung, Markus. (2019). Analisis Permasalahan, Isu Strategis dan Kebijakan Pembangunan SDGs Kabupaten Mojokerto. *Jurnal UWKS*. Vol 19 No 1, 33-52
- Purnama, A., Valentina dan Anggraini. 2019. Pembangunan Geothermal dan Konflik Politik Antara Masyarakat dengan Perusahaan. *Jurnal Socio Humanus*. Vol. 1 No. 2